#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika pada akhir-akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun, mereka pasti sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsi narkoba, tetapi mengapa mereka menggunakannya.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Penyalahgunaan Narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD). Pada dasarnya Narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika seperti kasus berikut: Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta terus mengembangkan penyidikan terhadap tiga anak di bawah umur yang diamankan karena mengkonsumsi narkoba. Tiga anak di bawah umur yang kami tangkap tersebut yakni Moy (17), Bule (17) yang kedapatan menggunakan ganja bersama dan H (17) yang tertangkap saat menggunakan sabu bersama sekelompok orang dewasa. Moy dan Bule ditangkap di kawasan Jalan Bantul, Krapyak, sedangkan H ditangkap di Jalan Rejowinangun, Kota Yogyakarta. Dari ketiga anak itu, satu anak di antaranya

berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah seni di Yogyakarta dan dua lainnya hanya lulus SMP.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.<sup>2</sup>

Permasalahan narkotika memang bukanlah hal baru lagi, penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah pada fase yang mengkhawatirkan, penyalahgunanyapun saat ini sudah masuk pada semua

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/19/mtdshi-duh-tiga-anak-diamankan-karena-konsumsi-narkoba

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak* Muda, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 12.

lapisan baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun, tidak memandang tua atau muda bahkan anak pun juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Adapun pengaturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika: Bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika: Barang siapa menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, namun terhadap adanya penyalahgunaan narkotika tidak selalu dijatuhkan pidana.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mana hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 128 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika:

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Anak melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu faktor sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tidak mengenal batasan usia dalam mengakses teknologi tersebut, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Namun faktor anak melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dari faktor intern keluarga, karena faktor keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berperilaku.

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik

Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang meruapakan instansi vertikal dalam rangka pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) Salah satu tugas, dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yaitu dalam rangka melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika?
- 2. Bagaimanakah implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkotika?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika.
- Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkotika

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya upaya BNNP DIY dalam menggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika dan implementasi Undang-Undang Narkotika tentang wajib lapor oleh orang tua atau wali pecandu narkotika.

# 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitan diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan juga memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat

tentang Upaya BNNP DIY dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur dan peran orang tua bagi anak penyalahguna narkotika dalam hal implementasi Undang-undang Narkotika tentang wajib lapor orang tua.

#### E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa skripsi yang membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, diantaranya:

- 1. Skripsi karya Bayu Prasetyo Nugroho, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika dan hambatan atau kendala dalam penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.
- 2. Skripsi karya Hari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan suatu sanksi yang tepat.

Skripsi yang akan penulis teliti lebih menekankan pada permasalahan latarbelakang anak menyalahgunakan narkotika dan upaya menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika, sehingga terdapat perbedaan.

# F. Batasan Konsep

#### 1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>3</sup>.

#### 2. Anak

Anak ialah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan<sup>4</sup>.

#### G. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari :

## a. Bahan Hukum Primer

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :
  - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
  - 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hokum
  - 3) Dokumen yang berupa putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi.
  - 4) Narasumber
- 3. Metode Pengumpulan Data
  - a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, dokomen-dokumen atau arsiparsip, makalah, majalah atau surat kabar.
  - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum sekunder (pendapat hukum) tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

#### 4. Analisis Data

- Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :
  - a) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundangundanngan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak.
  - b) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, Sistematisasi secara vertikal ditunjukan dengan adanya sinkronisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- c) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundangundangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji)
- d) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga

- menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur ,bagaimana upaya menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika dan implemantasi Undang-undang narkotika tentang wajib lapor oleh orang tua atau wali pecandu narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.

## 5. Proses berfikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

# BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematisasi isi.

# BAB II ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi pengguna narkotika, kebijakan pemidanaan rehabilitasi, tinjauan tentang anak, serta latarbelakang anak menyalahgunakan narkotika, implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkotika dan upaya menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika.

## BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.